



**BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR: 11 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamanatkan Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa dengan Peraturan Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Morowali tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Morowalii (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MOROWALI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Bupati adalah Bupati Morowali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati Morowali ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Morowali ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis di setiap Desa.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD \text{ Kabupaten Morowali} - AD \text{ Kabupaten Morowali})$$

Keterangan:

- | | |
|----|--|
| W | = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa di Kabupaten Morowali. |
| Z1 | = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Morowali. |
| Z2 | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Morowali. |

- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Morowali.
- Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa.
- DD Kab/Kota = pagu Dana Desa Kabupaten Morowali.
- AD Kab/Kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten Morowali

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b Kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :

- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energy terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Prioritas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
 - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*).
 - e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;

- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Masyarakat;
 - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup dan/atau
 - h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
 - (5) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

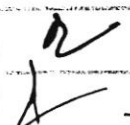
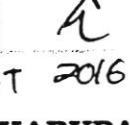
- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat, Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan;
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

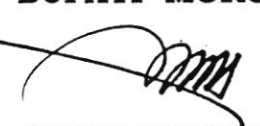
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten Sekda	
3. Kepala Bappeda	
4. Kepala BKK	
5. Kepala BPS	

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 4 MARET 2016

BUPATI MOROWALI,


ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 7 MARET 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

MAIDHZUN ILWAN RIDWAN
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
NIP. 195610101980031027

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Morowali

Nomor : 10 TAHUN 2016

Tentang : Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Morowali
Tahun Anggaran 2016

No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa per- Desa	Keterangan
(1)	(2)	(3)	
I	MENUI KEPULAUAN	13.795.934.000	
1	TEREBINO	625.322.000	
2	TORUKUNO	584.425.000	
3	NGAPAEA	601.194.000	
4	PADALA"A	602.960.000	
5	MOROMPAITONGA	589.902.000	
6	KOFALAGADI	598.801.000	
7	PADEI LAUT	614.704.000	
8	PADEI DARAT	607.433.000	
9	SAMARENGGA	604.540.000	
10	MASADIAN	613.855.000	
11	PULAU TIGA	603.157.000	
12	MATANO	590.707.000	
13	MATARAPE	598.625.000	
14	ULUNIPA	614.236.000	
15	WAWANGKOLONO	601.890.000	
16	BURANGA	585.456.000	
17	DONGKALAN	611.238.000	
18	TAFAGAPI	587.896.000	
19	PULAU TENGAH	588.761.000	
20	MBOKITTA	596.233.000	
21	TANJUNG TIRAM	593.296.000	
22	TANONA	589.807.000	
23	TANJUNG HARAPAN	591.496.000	
II	BUNGKU SELATAN	15.755.779.000	
24	SAINOA	654.569.000	
25	POLEWALI	610.696.000	
26	UMBELE	590.001.000	
27	PULAU DUA	607.898.000	
28	BAKALA	602.038.000	
29	PAKU	593.218.000	
30	KOBURU	599.013.000	
31	BUTON	601.329.000	
32	JAWI-JAWI	605.475.000	
33	KALEROANG	616.891.000	
34	BUNGINGKELA	597.815.000	
35	LOKOMBULO	594.055.000	
36	BUAJANGKA	593.890.000	
37	WARU-WARU	595.899.000	
38	PADABALE	591.000.000	
39	PADO-PADO	608.491.000	
40	PULAUBAPA	591.318.000	
41	LALEMO	617.566.000	
42	LAMONTOLI	604.195.000	
43	BUNGINTENDE	629.932.000	
44	PANIMBAWANG	636.287.000	
45	PO'O	593.173.000	
46	BOELIMAU	617.763.000	
47	POARO	594.145.000	
48	UMBELE LAMA	612.497.000	
49	PULAU DUA DARAT	596.625.000	

III	BUNGKU PESISIR	6.013.774.000	
50	PUUNGKEU	598.834.000	
51	TANGOFA	599.526.000	
52	ONE ETE	588.077.000	
53	TANDAOLEO	607.915.000	
54	LAFEU	618.176.000	
55	TORETE	605.722.000	
56	BULELENG	608.197.000	
57	LAROENAI	592.142.000	
58	SAMBALAGI	596.749.000	
59	WERE'A	598.436.000	
IV	BAHODOPI	7.165.567.000	
60	BETE-BETE	604.190.000	
61	PADABAHAO	589.211.000	
62	LABOTA	618.625.000	
63	FATUFIA	590.454.000	
64	KEUREA	594.179.000	
65	BAHODOPI	600.289.000	
66	LALAMPU	587.623.000	
67	SIUMBATU	601.674.000	
68	DAMPALA	597.766.000	
69	LE-LE	595.698.000	
70	BAHO MAKMUR	595.467.000	
71	MAKARTIJAYA	590.391.000	
V	BUNGKU TIMUR	6.001.860.000	
72	ONEPUTEJAYA	600.227.000	
73	BAHOMOTEFEE	613.756.000	
74	BAHOMOAH	595.659.000	
75	ULULERE	600.918.000	
76	KOLONO	609.574.000	
77	GERESA	597.689.000	
78	LARQUE	600.728.000	
79	NAMBO	601.852.000	
80	UNSONGI	590.618.000	
81	LAHUAFU	590.839.000	
VI	BUNGKU TENGAH	7.905.282.000	
82	PUUNGKOILU	594.162.000	
83	BAHONTOBUNGKU	600.087.000	
84	TOFUTI	586.275.000	
85	SAKITA	621.810.000	
86	MATANSALA	604.607.000	
87	BAHORURU	619.206.000	
88	BENTE	631.182.000	
89	IPI	592.817.000	
90	BAHOMOHONI	609.182.000	
91	BAHOMOLEO	610.748.000	
92	BAHOMANTE	629.902.000	
93	LANONA	616.809.000	
94	TUDUA	588.495.000	
VII	BUNGKU BARAT	6.117.700.000	
95	BAHOEA REKO- REKO	633.505.000	
96	WOSU	656.951.000	
97	LAROBENU	620.638.000	
98	UMPANGA	619.817.000	
99	TONDO	604.265.000	
100	TOPOGARO	612.864.000	
101	AMBUNU	596.581.000	
102	WATA	589.577.000	
103	UEDAGO	590.550.000	
104	MARGA MULYA	592.952.000	

VIII	BUMI RAYA	7.880.598.000	
105	PARILANGKE	597.111.000	
106	BAHONSUAI	629.755.000	
107	ATANANGA	596.800.000	
108	PEBATAE	612.201.000	
109	UMBELE	635.310.000	
110	LAMBELU	596.739.000	
111	LIMBO MAKMUR	624.968.000	
112	BERINGIN JAYA	600.070.000	
113	SAMARENDA	601.579.000	
114	LASAMPI	599.514.000	
115	HARAPAN JAYA	599.779.000	
116	PEBOTOA	594.444.000	
117	KARAUPA	592.328.000	
IX	WITA PONDA	5.568.895.000	
118	SAMPEANTABA	619.434.000	
119	EMEA	610.563.000	
120	MOAHINO	612.875.000	
121	SOLONSA	601.386.000	
122	LANTULA JAYA	626.697.000	
123	PUNTARI MAKMUR	651.335.000	
124	BUMI HARAPAN	603.368.000	
125	SOLONSA JAYA	605.633.000	
126	UNGKAYA	637.604.000	
Total		76.205.389.000	

Bungku, 7 MARET 2016

BUPATI MOROWALI



H. ANWAR HAFID